

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN RUANG

I. Kompleksitas Kasus

A. Kasus Mudah

1. Dilihat dari aspek saksi, antara lain :
 - a. ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 - b. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS; dan
 - c. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
2. Dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - a. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 - b. mudah didapat; dan
 - c. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik.
3. Dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan.
4. Dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan ahli.
5. Dilihat dari aspek tersangka, antara lain :
 - a. tertangkap tangan;
 - b. menyerahkan diri;
 - c. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 - d. keterangan tersangka mudah didapat;
 - e. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
6. Dilihat dari aspek TKP, antara lain :
 - a. mudah dijangkau;
 - b. masih utuh; dan
 - c. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu.
7. Dilihat dari aspek barang bukti, antara lain :
 - a. mudah didapat;
 - b. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - c. mudah diamankan;
 - d. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 - e. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - f. tidak diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
8. Dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.
9. Dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

B. Kasus sedang.

1. Dilihat dari aspek saksi, antara lain :
 - a. ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 - b. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS;
 - c. saksi korban perbuatan pidana; dan
 - d. tidak lebih dari 3 (tiga) orang.

2. Dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - a. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 - b. mudah didapat; dan
 - c. diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik.
3. Dilihat dari aspek petunjuk, antara lain :
 - a. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan.
 - b. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka.
4. Dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik.
5. Dilihat dari aspek tersangka, antara lain :
 - a. tidak terganggu kesehatannya;
 - b. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 - c. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 - d. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
6. Dilihat dari aspek TKP, antara lain :
 - a. mudah dijangkau;
 - b. masih utuh;
 - c. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 - d. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
7. Dilihat dari aspek barang bukti, antara lain :
 - a. mudah didapat;
 - b. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - c. mudah diamankan;
 - d. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 - e. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - f. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
8. Dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.
9. Dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

C. Kasus Sulit.

1. Dilihat dari aspek saksi, antara lain :
 - a. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
 - b. tidak lebih dari 2 (dua) orang.
 - c. bukan merupakan sumber pertama;
 - d. berhubungan dengan lembaga lain;
 - e. diperlukan penterjemah; dan
 - f. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus.
2. Dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - a. tersedianya sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 - b. sangat diperlukan; dan
 - c. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat.
3. Dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah pada tersangka.
4. Dilihat dari aspek ahli, antara lain :
 - a. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 - b. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik.
5. Dilihat dari aspek tersangka, antara lain :
 - a. belum diketahui identitasnya;

- b. terganggu kesehatannya;
 - c. dilindungi kelompok tertentu;
 - d. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang; dan
 - e. lebih dari 4 (empat) orang.
6. Dilihat dari aspek TKP, antara lain :
 - a. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 - b. tidak utuh;
 - c. diperlukan pengolahan TKP.
 - d. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
 - e. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 - f. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS.
 7. Dilihat dari aspek barang bukti, antara lain :
 - a. sulit didapat;
 - b. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - c. diperlukan pengamanan khusus;
 - d. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - e. diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
 8. Dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.
 9. Dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

D. Kasus sangat sulit.

1. Dilihat dari aspek saksi, antara lain :
 - a. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 - b. kurang dari 2 (dua) orang.
 - c. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 - d. berhubungan dengan lembaga lain;
 - e. diperlukan penterjemah yang disumpah ;
 - f. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 - g. diperlukan pengamanan khusus; dan
 - h. saksi sakit-sakitan.
2. Dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - a. sulit ditemukan;
 - b. sangat diperlukan;
 - c. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 - d. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat.
3. Dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan.
4. Dilihat dari aspek ahli, antara lain :
 - a. sangat diperlukan; dan
 - b. harus didatangkan dari luar propinsi atau luar negeri.
5. Dilihat dari aspek tersangka, antara lain :
 - a. belum diketahui identitasnya;
 - b. terganggu kesehatannya;
 - c. dilindungi kelompok tertentu;
 - d. lebih dari 4 (empat) orang;
 - e. dalam pemeriksaan diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 - f. dalam memeriksa diperlukan izin khusus;
 - g. Warga Negara Asing (WNA); dan
 - h. melarikan diri ke luar negeri.

6. Dilihat dari aspek TKP, antara lain :
 - a. sulit dijangkau;
 - b. tidak utuh;
 - c. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 - d. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
7. Dilihat dari aspek barang bukti, antara lain :
 - a. sulit didapat;
 - b. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - c. diperlukan pengamanan khusus;
 - d. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - e. diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
8. Dilihat dari aspek alat khusus, antara lain
 - a. sangat diperlukan;
 - b. peralatan yang diperlukan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 - c. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah hukum PPNS.
9. Dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
 - a. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 - b. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL